



Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003

Frangky Jonatan¹, Natashya², Cindy Laurencia³, Edward Jonathan⁴,
Gabriel Yericho Damanik⁵, Jeane Neltje Saly⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Dosen Universitas Palangkaraya

Abstract

Received: 10 Juli 2023

Revised: 14 Agustus 2023

Accepted: 21 Agustus 2023

Artikel ilmiah ini membahas mengenai kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat, pentingnya kedisiplinan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas menjadi kunci utama dalam menjaga nama baik advokat, yang menjadi permasalahan dalam bagaimana kajian hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat dan bagaimana efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik advokat. Dalam artikel ini pula dijelaskan mengenai contoh kasus dan juga penyelesaiannya, sehingga diharapkan pembaca dapat menerima informasi yang dituangkan oleh penulis di dalam artikel ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini adalah dengan jenis penelitian normatif berpatok pada kajian pustaka dalam mencari sumber dan informasi khusus dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penulis, tujuannya agar dapat teranalisis sebuah aturan yang berlaku secara sistematis dan objektif terkhusus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada pencariannya penulis menemukan bahwa diperlukannya perbaikan secara sistematis terhadap mekanisme penegakan hukum, prosedur pemeriksaan, dan perlindungan hak bagi seorang advokat.

Keywords: Kajian hukum, Pelanggaran, Kode etik, Advokat

(*) Corresponding Author: frangky.205220047@stu.untar.ac.id

How to Cite: Jonatan, F, Natashya, N, Laurencia, C, Jonathan, E, Damanik, G. Y, & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8307166>.

PENDAHULUAN

Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini secara menyeluruh mengatur berbagai aturan penting yang mencakup profesi Advokat, sambil menjaga prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam hal pengangkatan, pengawasan, penegakan hukum, dan ketentuan untuk memperkuat perkembangan organisasi Advokat di masa yang akan datang.

Tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan yang memiliki unsur diskriminatif dan tidak lagi sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini mengatur berbagai prinsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas profesi Advokat, terutama dalam peran mereka dalam mewujudkan keadilan dan prinsip-prinsip negara hukum secara umum.

Namun pada kenyataannya, tujuan tersebut belum terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran kode etik advokat. Kode etik advokat

merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri pembukaan kode etik advokat Indonesia. Salah satu kasus pelanggaran kode etik advokat, ialah kasus yang melibatkan pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea. Kasus ini bermula ketika Hotma Sitompoel mengajukan pengaduan terhadap Hotman Paris Hutapea kepada Dewan Kehormatan Peradi. Pengaduan tersebut terkait dengan cara Hotman Paris Hutapea dalam menangani masalah rumah tangga Hotma Sitompoel dengan Desiree Tarigan yang tidak mengupayakan perdamaian. Sebaliknya, Hotman Paris Hutapea justru sering mengadakan konferensi pers yang semakin memperburuk situasi rumah tangga Hotma Sitompoel tanpa penyelesaian hukum yang jelas. Tak hanya itu, Hotman Paris juga membuat postingan-postingan yang mendiskreditkan Hotma Sitompoel (Else Suhaimi, 2023).

Dengan demikian, Pelaksanaan kode etik advokat erat kaitannya dengan menjaga integritas seorang advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jika seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum melakukan atau menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan integritas advokat, seperti kurang berwibawa, tidak jujur, atau tidak mementingkan hati nurani dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, klien berhak mengajukan pengaduan terhadap advokat tersebut.

Penulis tertarik menulis artikel ini dikarenakan maraknya ditemui kasus pelanggaran kode etik advokat. Hal ini tentunya tidak hanya merugikan klien dari advokat tersebut, namun juga perhimpunan atau organisasi profesi yang menaungi advokat tersebut.

Topik dari judul ini sudah pernah dibentuk oleh peneliti hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia”. Namun, artikel yang penulis bentuk berbeda. Dalam artikel tersebut, lebih membahas penerapan sanksi kode etik terhadap advokat, sedangkan pada artikel ini, kami lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pelanggaran kode etik advokat dengan contoh kasus yang terperinci.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian bersifat normatif karena menggunakan norma dengan kaitanya kaidah yang seharusnya. Metode penelitian dalam Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari praktik pelaksanaannya di masyarakat serta sanksi-sanksi yang akan didapat jika ada pelanggaran. Dalam metode penelitian normatif di artikel ini adalah cara untuk menganalisis aturan yang berlaku secara sistematis dan objektif yang berguna untuk mencari jawaban atas suatu masalah hukum.

HASIL & PEMBAHASAN

hasil

Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Profesi advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini, kode etik advokat telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti oleh para advokat dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip moral, etika profesional, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang advokat (Herning Setyowati, 2018). Dalam praktiknya, terdapat beberapa tindakan atau perilaku advokat yang dapat dianggap melanggar kode etik advokat berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Pelanggaran kode etik advokat dapat mencakup pelanggaran kewajiban profesional, seperti manipulasi bukti, memberikan informasi yang salah kepada pengadilan atau klien, dan pengungkapan informasi rahasia klien (Leo, 2023). Pelanggaran kerahasiaan dan privasi klien juga menjadi salah satu aspek penting dalam kode etik advokat, di mana pengungkapan informasi rahasia tanpa izin klien dapat dianggap sebagai pelanggaran.

Selanjutnya, advokat yang diharapkan untuk menghindari benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi atau objektivitas mereka dalam praktik hukum. Pelanggaran etika profesional, seperti perilaku tidak pantas atau pelecehan dapat juga dikatakan merupakan pelanggaran kode etik advokat. Penyalahgunaan wewenang advokat yang menyalahgunakan wewenang atau kedudukan mereka untuk kepentingan pribadi atau untuk merugikan pihak lain. Hal ini bisa termasuk penyalahgunaan dana klien, memanipulasi bukti, atau mengintimidasi pihak lain dalam praktik hukum. Dengan adanya tindakan-tindakan tersebut, maka Advokat dikatakan telah tidak melaksanakan tugasnya dengan itikad baik. Itikad baik yang dimaksud adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya (Boris Tampubolon, 2023). Selain itu, ketidakjujuran juga dapat menjadi pelanggaran kode etik karena Advokat yang memberikan informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan merugikan kepentingan klien.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Advokat tentang kerahasiaan advokat dan klien bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat. Terdapat pula pada Pasal 4 huruf H bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu merupakan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan kasus-kasus pelanggaran kode etik advokat dan penerapan undang-undang yang berlaku, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelanggaran kode etik advokat, termasuk sanksi yang dapat diterapkan dan proses penanganannya. Sanksi yang nantinya diterima oleh advokat apabila melanggar kode etik Advokat, yaitu :

1. Sanksi disiplin jika advokat terbukti melanggar kode etik advokat dapat dikenai sanksi disiplin yang diberikan oleh Dewan Kehormatan dan Kode Etik Advokat. Sanksi-sanksi ini meliputi teguran, peringatan, denda, penangguhan izin praktik, atau pencabutan izin praktik. Advokat yang menerima sanksi disiplin akan memiliki catatan disiplin dalam catatan profesional mereka, yang dapat berdampak negatif pada reputasi mereka di dalam profesi.
2. Tanggung jawab pidana, jika pelanggaran kode etik advokat melibatkan pelanggaran pidana, advokat tersebut dapat menghadapi tanggung jawab pidana yang sesuai. Misalnya, jika advokat terlibat dalam penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau manipulasi dalam praktik hukum mereka, mereka dapat dijerat dengan tuntutan pidana sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.
3. Tanggung jawab sipil bagi advokat yang melanggar kode etik advokat dapat dihadapkan pada tanggung jawab sipil. Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil kepada klien atau pihak lain, advokat dapat diharuskan membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
4. Pembayaran ganti rugi, apabila advokat yang melanggar kode etik telah menyebabkan kerugian kepada klien atau pihak lain, mereka dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi atas kerugian tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui proses gugatan hukum yang diajukan oleh pihak yang dirugikan (Bernadetha, 2023).

Penting untuk mengacu pada kode etik advokat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai pasal-pasal yang melanggar kode etik advokat dan standar perilaku yang diharapkan dalam praktik hukum. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat dapat berupa, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimana pada Pasal 8 menyatakan penindakan yang dilakukan advokat apabila melanggar kode etik, yang nantinya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selain itu, terdapat pula pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:

- a. permohonan sendiri;
- b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Sebagai penegak hukum di pengadilan, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan menjaga hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berada pada posisi yang sejajar dengan Jaksa dan Hakim. Berdasarkan Pasal 8 BAB VII tentang ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik advokat sebagaimana terdapat pada kongres advokat Indonesia, profesi advokat adalah profesi yang mulia

dan terhormat (*officium nobile*), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik ini Pasal 8 BAB VII Ketentuan-Ketentuan Lain Tentang Kode Etik dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sejalan dengan tanggung jawab dan peran yang diemban, advokat juga memiliki hak-hak dan perlindungan hukum yang melekat pada profesinya. Dimana kode etik advokat merupakan seperangkat norma dan aturan moral yang harus diikuti oleh advokat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pedoman mengenai etika profesional, integritas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh setiap advokat. Dengan demikian, profesi advokat memiliki kedudukan yang dihormati dan diakui dalam sistem peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, integritas, serta berperan sebagai penegak hukum yang memberikan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Terdapat kasus mengenai pelanggaran kode etik yang salah satunya menimpa advokat terkenal, yaitu Advokat Senior Hotman Paris Hutapea. Ia diduga melanggar kode etik atas dirinya di Dewan Kehormatan Peradi yang dilayangkan oleh Hotma P.D. Sitompoel. Atas pengaduan tersebut, Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi DKI Jakarta telah mengeluarkan Putusan pada 29 September 2021 yang menyatakan Hotman Paris tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian putusan itu diajukan banding, Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Peradi memutus sebaliknya sesuai permohonan banding dalam amar Putusan No.19/DKP/PERADI/I/2022 pada 12 April 2022 yang kemudian membatalkan Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta yang sebelumnya. Dewan Kehormatan Pusat menyatakan teradu Hotman Paris terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d, dan f UU Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia (Ferinda, 2023).

Hal ini yang menyatakan Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar yang dimana Hotma Sitompoel sebagai pengadu, mengatakan kepada Dewan Kehormatan Peradi (DKP) bahwa Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangganya tidak mengupayakan jalan damai. Hotman Paris Hutapea dalam menangani perkara rumah tangga malah melakukan konferensi pers berkali-kali yang membuat perkara rumah tangganya semakin mencuat ke publik tanpa penyelesaian secara hukum. Maka dari itu, menurut hukum segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Advokat yang bernama Hotman Paris Hutapea dalam menjalankan profesi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah cacat menurut hukum sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari profesi advokat, terhitung mulai tanggal 20 April 2022 sampai 20 Juli 2022. Kemudian, Komisi Pengawas (Komwas) juga menyampaikan hal ini kepada Mahkamah Agung (MA) dan pemberitahuan juga disampaikan kepada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dan lima Pengadilan Negeri di Jakarta. Ketua Harian Dewan Pengacara Nasional (DPN) Peradi, Dwiyanto menyebutkan bahwa jika ada pihak lawan yang mendapati Hotman Paris masih berpraktik sebagai advokat di pengadilan dalam masa hukuman 3 bulan tersebut, maka mereka berhak untuk menyatakan keberatan atas hal tersebut. Selain itu, Majelis hakim juga wajib untuk menghentikan praktik Hotman Paris apabila tetap berpraktik di masa 3 bulan itu tadi (Novriadji, 2023)

Sejauh Mana Efektivitas Dan Keadilan Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Sanksi disiplin merupakan alat yang digunakan untuk menegakkan kode etik advokat dan menjaga integritas serta kualitas profesi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mengatur sanksi disiplin terhadap advokat yang melanggar kode etik. Namun, penting untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan keadilan penerapan sanksi disiplin tersebut dalam praktiknya. Efektivitas penerapan sanksi disiplin dapat diukur berdasarkan sejauh mana sanksi tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu menegakkan kode etik advokat, melindungi masyarakat, dan mempertahankan integritas profesi.

Kode etik yang harus dijalani dengan baik oleh advokat sangat penting karena memiliki beberapa alasan yang mendasar. Ada beberapa alasan mengapa penting untuk menjalani kode etik sebagai advokat, seperti:

1. Menjaga Integritas Profesi: Kode etik membantu menjaga integritas dan reputasi profesi advokat. Profesi advokat adalah salah satu profesi yang sangat dihormati dan diandalkan dalam sistem peradilan. Dengan mematuhi kode etik, advokat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan keadilan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini.
2. Menjaga Kepercayaan Klien: Kode etik advokat bertujuan untuk melindungi kepentingan klien. Dengan mematuhi kode etik, advokat menjamin bahwa mereka akan bertindak dalam kepentingan terbaik klien, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan memberikan nasihat yang obyektif dan jujur. Hal ini membantu membangun kepercayaan klien terhadap advokat mereka, yang sangat penting dalam menjalankan hubungan pengacara-klien yang efektif.
3. Mempertahankan Standar Profesional: Kode etik advokat mengatur standar profesional yang harus diikuti oleh advokat dalam praktik hukum. Dengan mematuhi kode etik, advokat menjaga kualitas pelayanan yang mereka berikan, menjaga kompetensi mereka dalam bidang hukum, dan memastikan bahwa mereka tetap terus belajar dan berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini membantu mempertahankan integritas dan kualitas profesi advokat secara keseluruhan.
4. Menghindari Konsekuensi Hukum dan Disiplin: Melanggar kode etik advokat dapat memiliki konsekuensi hukum dan disiplin yang serius. Setiap yurisdiksi memiliki badan pengawas atau dewan disiplin yang bertanggung jawab untuk menegakkan kode etik advokat dan mengatasi keluhan terhadap pelanggaran etik. Advokat yang melanggar kode etik dapat menghadapi sanksi seperti teguran, denda, diskualifikasi, atau bahkan pencabutan lisensi praktik hukum mereka.
5. Mencegah Benturan Kepentingan: Kode etik advokat juga mengatur masalah benturan kepentingan. Advokat diharapkan untuk menjaga independensi mereka dan tidak terlibat dalam situasi di mana kepentingan pribadi mereka dapat mengganggu kesetiaan mereka terhadap klien atau proses peradilan yang adil. Dengan mematuhi kode etik, advokat memastikan bahwa mereka tidak terjerat dalam situasi yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat.

Efektivitas dan keadilan penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran kode etik advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti ketegasan dan konsistensi pengawasan, keterbukaan dan transparansi proses, konsistensi dan proporsionalitas sanksi, serta perlindungan hak-hak advokat. Meskipun undang-undang memberikan kerangka hukum yang diperlukan, implementasi dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keadilan yang maksimal dalam menangani pelanggaran kode etik advokat.

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan putusan-putusan pengadilan terkait sanksi disiplin advokat, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan keadilan penerapan sanksi disiplin masih menjadi tantangan. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam mekanisme penegakan hukum, prosedur pemeriksaan, dan perlindungan hak-hak advokat agar sanksi disiplin dapat diterapkan dengan efektif dan adil. Penting bagi Lembaga Pengawas dan Pengendali Advokat (LPPA) untuk memperkuat peran dan kapasitasnya dalam menangani pelanggaran kode etik dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi advokat yang terlibat dalam proses disiplin

KESIMPULAN

Profesi Advokat adalah profesi bergelar *officium nobile* yang artinya mulia maka dari itu seorang Advokat harus menjaga integritas, *professionnalisme*, dan kepercayaan. Oleh karena itu perlu lah dibentuk tentang norma dasar dalam bertindak nya Advokat dalam pekerjaannya, kode etik seutuhnya diciptakan untuk menjaga perilaku dari Advokat sehingga tetap mulia lah pekerjaannya. Dengan diciptakannya kode etik ini, diharapkan para Advokat dapat bekerja profesional dengan ketentuan yang diberikan oleh kode etik tersebut, misal dalam kode etik seorang Advokat dituntut harus menjaga kerahasiaan klien maka haruslah dia menjaga kepercayaan itu agar tetap mulia perbuatannya.

Terhadap kode etik yang dilanggar oleh Hotman Paris Hutapea dengan putusan No.45/PERADI/ DKI-JAKARTA/PUTUSAN/IX/2021 oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi DKI Jakarta, Hotman Paris Hutapea awalnya tidak terbukti melanggar Pasal kode etik, kemudian diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dengan hasil banding bahwa memang Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik Pasal 6 huruf b, d, dan f UU Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia yang dimana Hotman Paris Hutapea bukannya menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan mediasi damai tetapi malah membicarakan permasalahan tersebut ke publik lewat konferensi pers yang dilakukan berkali kali sehingga tersebar lah permasalahan itu ke mana-mana, terhadap perbuatannya Hotman Paris Hutapea dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari profesi Advokat

REFERENCES

- Akmaluddin. (2014). "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *GaneÇ Swara*, 8(2), 50.
- Fachri, Ferinda K. (2022, April 23). Hukum Online. Begini Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Advokat di Peradi. Diakses 16 Juni 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-advokat-di-peradi-lt6263f528b594a/?page=all>.

- JDIH BPK RI. “UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat [JDIH BPK RI].” Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>. Accessed 19 June 2023.
- Leo. (2001, November 6). Hukum Online. Pelanggaran Kode Etik Advokat: Minim Pengaduan, Apalagi Sanksi. Diakses 16 Juni 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-kode-etik-advokat-minim-pengaduan-apalagi-sanksi-hol4065>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2021, April 20). Hukum Online. Langgar Kode Etik, Bisakah Advokat Diberhentikan Secara Tetap?. Diakses 16 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat-diberhentikan-secara-tetap--lt607e6b1f0f196>.
- PKPA JAKARTA. “Peran Penting Kode Etik Advokat - Kelas Sertifikasi Profesi | ICJR Learning Hub.” Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA, 14 February 2022, <https://pkpajakarta.com/peran-penting-kode-etik-advokat/>. Accessed 19 June 2023
- Setyowati, Herning dan Nurul Muchiningtias. (2018). “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 156.
- Suhaimi, E. (2023). “Peran Majelis Kehormatan Advokat Dalam Menegakkan Integritas Hukum”. *Jurnal Tripantang*, 8(2), 9.
- Tampubolon, Boris. (2018, Januari 22). Hukum Online. Siapa Berwenang Menilai “Iktikad Baik” Advokat Oleh: Boris Tampubolon. Diakses 16 Juni 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat-oleh--boris-tampubolon-lt5a6592adaf2d7>.
- Wibowo, Novriadji. (2022 April 27). Poskota. Pengacara Hotman Paris Diskors 3 Bulan oleh Komwas, Begini Penjelasan Peradi. Diakes 18 Juni 2023. dari <https://poskota.co.id/2022/04/27/pengacara-hotman-paris-diskors-3-bulan-oleh-komwas-begini-penjelasan-peradi?view=all>.